



**Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11);
9. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya.
7. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lapangan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas unit berdasarkan penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya.

- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
- a. mewujudkan tertib administrasi dalam penataan kelembagaan; dan
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tugas pokok dan rincian tugas unit Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya.

BAB IV TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kasatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Dinas.
- (2) Rincian tugas Kepala Dinas, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Dinas;
 - b. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang pangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - d. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit Dinas;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang pangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Rincian tugas Sekretariat, sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja Dinas;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
 - g. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas;
- d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan Dinas;
- e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- f. mengelola kepegawaian di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan, sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian keuangan;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - c. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja Dinas;
 - c. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana anggaran;

- e. mengoordinasikan penyusunan data statistik yang berhubungan dengan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan beserta dengan penunjangnya;
- f. melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan beserta penunjangnya;
- g. melaksanakan pengelolaan *database* pengembangan sistem informasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 9

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan.
- (2) Rincian tugas Bidang Ketahanan Pangan, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis menyangkut ketersediaan dan distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi dan penganekaragaman konsumsi serta keamanan pangan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan ketersediaan dan distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi dan penganekaragaman konsumsi serta keamanan pangan;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi dan penganekaragaman konsumsi serta keamanan pangan;
 - e. menyelenggarakan pengkajian pengembangan program ketersediaan dan distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi dan penganekaragaman konsumsi serta keamanan pangan;
 - f. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program ketersediaan dan distribusi

- pangan, kerawanan pangan, konsumsi dan penganekaragaman konsumsi serta keamanan pangan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Ketahanan Pangan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan membawahkan :
- a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. Seksi Kerawanan Pangan; dan
 - c. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 10

- (1) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan serta pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- (2) Rincian tugas Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengkajian bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya, distribusi dan harga pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pendampingan bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya, distribusi serta harga pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - e. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data serta informasi yang berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi pangan meliputi Neraca Bahan Makanan, Pola Pangan Harapan ketersediaan pangan, prognosa neraca pangan, panel harga pangan dan data lainnya;
 - f. melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - g. melaksanakan pengembangan jaringan atau informasi ketersediaan pangan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 11

- (1) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan serta pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis bidang cadangan dan kerawanan pangan.
- (2) Rincian tugas Seksi Kerawanan Pangan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kerawanan Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengkajian bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pendampingan bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan kerentanan dan ketahanan pangan;
 - e. melaksanakan penyiapan penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan kegiatan intervensi daerah rawan pangan;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kerawanan Pangan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan serta pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis bidang konsumsi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Rincian tugas Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengkajian bidang konsumsi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pendampingan kegiatan bidang

- konsumsi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyusunan data serta informasi yang berkaitan dengan konsumsi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan promosi dan edukasi konsumsi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - g. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan jejaring keamanan pangan daerah
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 13

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Rincian tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan, pemasaran hasil, prasarana dan sarana di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. mengoordinasikan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- d. menyelenggarakan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. menyelenggarakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. mengoordinasikan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. menyelenggarakan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - h. menyelenggarakan bimbingan peningkatan prasarana dan sarana di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - i. mengoordinasikan penyiapan bahan kebijakan pemberian rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan membawahkan :
- a. Seksi Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pengolahan, Pemasaran, Prasarana dan Sarana.

Pasal 14

- (1) Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.
- (2) Rincian tugas Seksi Tanaman Pangan sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tanaman Pangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan produksi, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis perbenihan, perlindungan, peningkatan mutu dan produksi serta penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;

- e. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan benih, sertifikasi benih, pengawasan peredaran benih, pengujian mutu benih dan pengendalian sumber benih tanaman pangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul tanaman pangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan, pengendalian, pemantauan dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- i. menyiapkan bahan kebijakan pemberian rekomendasi teknis tanaman pangan
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Tanaman Pangan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi, perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura dan perkebunan.
- (2) Rincian tugas Seksi Hortikultura dan Perkebunan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan peningkatan produksi, perbenihan dan perlindungan hortikultura dan perkebunan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis perbenihan, perlindungan, peningkatan mutu dan produksi serta penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih hortikultura dan perkebunan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul hortikultura dan perkebunan;

- g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura dan perkebunan yang beredar;
- h. melaksanakan pengamatan pengendalian, pemantauan dan peramalan OPT hortikultura dan perkebunan;
- i. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam;
- j. melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura dan perkebunan;
- k. menyiapkan bahan kebijakan pemberian rekomendasi teknis di bidang hortikultura dan perkebunan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Hortikultura dan Perkebunan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengolahan, Pemasaran, Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan, pemasaran, prasarana dan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengolahan, Pemasaran, Prasarana dan Sarana sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengolahan, Pemasaran, Prasarana dan Sarana;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pengolahan, pemasaran, prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. melaksanakan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan bahan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - f. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- g. melaksanakan kebijakan prasarana, sarana dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. melaksanakan bimbingan teknis pengolahan, pemasaran hasil dan pembiayaan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan potensi dan pengelolaan lahan serta irigasi pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. melaksanakan pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat mesin pertanian;
- k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi investasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. menyiapkan bahan kebijakan pemberian rekomendasi teknis di bidang pengolahan, pemasaran, sarana dan prasarana hortikultura dan perkebunan;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengolahan, Pemasaran, Prasarana dan Sarana;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 17

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Rincian tugas pokok Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - d. menyelenggarakan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;

- e. menyelenggarakan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - f. menyelenggarakan penyusunan bahan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. menyelenggarakan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
 - h. menyelenggarakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - i. menyelenggarakan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - j. menyelenggarakan pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
- a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 18

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di seksi Perbibitan dan Produksi.
- (2) Rincian tugas pokok Seksi Perbibitan dan Produksi sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
 - c. melaksanakan kebijakan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
 - d. melaksanakan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
 - e. melaksanakan pengujian benih/bibit HPT;

- f. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- g. melaksanakan bimbingan peningkatan produksi ternak;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Perbibitan dan Produksi;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kesehatan hewan.
- (2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Hewan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan hewan;
 - c. melaksanakan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. melaksanakan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - f. melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - h. melaksanakan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kesehatan Hewan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - c. melaksanakan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - d. melaksanakan fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - f. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - g. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
 - h. melaksanakan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - j. melaksanakan bimbingan teknis kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH)/ Rumah Potong Unggas (RPU);
 - l. melaksanakan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
 - m. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - n. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perikanan

Pasal 21

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perikanan budidaya.
- (2) Rincian tugas pokok Bidang Perikanan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perikanan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan perikanan budidaya;
 - c. menyelenggarakan penyusunan rencana induk pengembangan produksi perikanan;
 - d. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan produksi, prasarana dan sarana serta kelembagaan dan perlindungan sumber daya perikanan;
 - e. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan, supervisi dan monitoring pengelolaan sarana dan prasarana UPTD perikanan;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi prasarana, sarana, pengolahan, pasca panen promosi dan pemasaran perikanan budidaya serta produk olahannya;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu produk olahan ikan;
 - h. menyelenggarakan pengembangan kelembagaan dan kelas usaha perikanan budidaya;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Perikanan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perikanan, membawahkan :
 - a. Seksi Produksi dan Perlindungan Sumber Daya; dan
 - b. Seksi Prasarana, Sarana dan Kelembagaan.

Pasal 22

- (1) Seksi Produksi dan Perlindungan Sumber Daya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan

bahan kebijakan teknis dan fasilitasi produksi budidaya dan perlindungan sumberdaya.

- (2) Rincian tugas pokok Seksi Produksi dan Perlindungan Sumber Daya sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Produksi dan Perlindungan Sumber Daya;
 - b. melaksanakan pengelolaan data statistik perikanan budidaya;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis produksi budidaya dan perlindungan sumberdaya;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan teknis peningkatan produksi perikanan budidaya yang meliputi induk, benih dan ikan konsumsi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan standarisasi dan kelayakan teknis perikanan budidaya air tawar;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan uji coba, aplikasi pengembangan, penyebarluasan dan pemnataan teknologi perikanan. budidaya ikan lokasi/spesifik wilayah;
 - g. melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan hama, penyakit serta pencemaran perairan dan dampak yang ditimbulkannya;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan lingkungan sumberdaya, higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan budidaya;
 - i. melaksanakan pengendalian, pengawasan, peredaran dan penggunaan obat bahan kimia bahan biologi dan pakan ikan serta dampak penggunaan sarana produksi;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan pembenihan ikan dengan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kondisi sumberdaya ikan dan sumberdaya perairan;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Bina Produksi;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Prasarana, Sarana dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi prasarana, sarana budidaya dan kelembagaan.
- (2) Rincian tugas Seksi Prasarana, Sarana dan Kelembagaan sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi prasarana sarana dan kelembagaan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengadaan dan penyaluran benih ikan serta sarana produksi lainnya;
- d. melaksanakan penyusunan bahan tata pemanfaatan air dan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan budidaya;
- e. melaksanakan penyusunan bahan standardisasi dan kelayakan teknis penggunaan sarana dan prasarana budidaya perikanan air tawar;
- f. melaksanakan fasilitasi pembangunan, pengadaan, pemanfaatan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- g. melaksanakan penyiapan pengujian dan sertifikasi mutu benih ikan dan sarana produksi lainnya;
- h. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan pembudidayaan ikan;
- i. melaksanakan fasilitasi prasarana dan sarana promosi dan pemasaran ikan serta olahannya dan pengelolaan pasca panen;
- j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan asal ikan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, supervisi dan monitoring sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Ikan (BBI) dan UPTD Depo Pasar Ikan;
- l. melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan kelas usaha perikanan budidaya;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian mutu produk olahan ikan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Prasarana, Sarana dan Kelembagaan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis daerah

Pasal 24

Tugas pokok dan rincian tugas UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 318); dan
- b. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 325),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 78